



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos. 24652
Website : [www.https://dikbud.acetenggarakab.go.id](https://dikbud.acetenggarakab.go.id)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 8001/14/76 ff cl 2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Membaca : 1. Surat permohonan YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JANNAH Nomor: 002YPPMJ/IV/2022 tanggal 17 Mei 2022 Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Miftahul Jannah,
2. Laporan hasil peninjauan/Monitoring Studi kelayakan Izin Oprasional Sekolah Swasta YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JANNAH;
- Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah beberapa kali yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2015 selanjutnya dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Qonun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggar (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 113);
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada:
1. Nama Sekolah : **SMP SWASTA MIFTAHUL JANNAH**
 2. Alamat Sekolah : Jln. Kutacane-Desa Simpang Empat
 3. Kode Pos : 24665
 4. Desa : Simpang Empat
 5. Kecamatan : Lawe Bulan
 6. Kabupaten : Aceh Tenggara
 7. Provinsi : Aceh
 8. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Jannah Aceh Tenggara "PPMJAT"
 9. Akte Yayasan : Nomor 05, Tanggal 17 Juni 2021, oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn.
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 s.d 30 Juni 2025;
2. Apabila ketentuan bufr 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan

- Yth : 1. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Jakarta Up. Direktur, Pemb Sekolah Menengah Pertama;
2. Bupati Aceh Tenggara;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Pertingal.....